



# Indonesia Morowali Industrial Park Kebijakan Pengelolaan Limbah



Indonesia Morowali Industrial Park  
Disusun oleh Komite ESG dan Pembangunan Berkelanjutan  
Oktober 2024

## Pasal 1 Tujuan

Indonesia Morowali Industrial Park (selanjutnya disebut "Kawasan IMIP") kebijakan ini dirumuskan untuk membangun sistem pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dengan cara menghindari atau mengurangi secara efektif limbah yang dihasilkan oleh kegiatan operasional untuk menghindari atau mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, mendorong daur ulang sumber daya, dan melindungi sumber daya alam.

## Pasal 2 Lingkup Penerapan


Kebijakan ini berlaku untuk kawasan IMIP dan semua perusahaan yang memasuki kawasan. mewajibkan perusahaan yang memasuki kawasan untuk mematuhi kebijakan ini, Perusahaan dihimbau untuk menggunakan pengaruh masing-masing dalam mendorong kepatuhan pihak kontraktor, pemasok, dan mitra bisnis terhadap kebijakan ini.

## Pasal 3 Praktik Kebijakan

### **(1) Manajemen Risiko Limbah dan Pembuangan yang Taat Hukum**

Perusahaan yang memasuki kawasan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi secara efektif jenis, jumlah emisi, intensitas, dan lain-lain terhadap limbah yang dihasilkan selama kegiatan operasional, serta risiko dampak negatifnya terhadap lingkungan;

Perusahaan yang memasuki kawasan menggunakan konsep ekonomi sirkular, menganjurkan dan mengikuti prinsip "4R", yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery, melakukan cara-cara seperti pengurangan, penggantian, penggunaan kembali, daur ulang, dan regenerasi, secara efektif mengurangi atau memperlambat emisi polutan.



Perusahaan yang memasuki kawasan menetapkan peraturan dan regulasi pencegahan dan pengelolaan limbah yang hierarkis dan terklasifikasi berdasarkan hukum dan peraturan serta kebijakan relevan yang berlaku di Indonesia, melakukan pengolahan yang tidak berbahaya, dan memastikan pembuangan limbah dilakukan sesuai hukum.

Jika diperlukan, perusahaan yang memasuki kawasan mendorong kerjasama dengan mitra rantai pasokan untuk bersama-sama mengurangi atau memitigasi limbah yang dihasilkan selama kegiatan operasional guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan secara bertahap mengelola limbah yang terkontaminasi sebagai sumber daya.

Perusahaan yang memasuki kawasan membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi penurunan emisi yang efektif untuk mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja terkait emisi polutan.

## (2) Pengelolaan Emisi Pencemaran Udara

Perusahaan yang memasuki kawasan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi secara efektif jenis, komposisi, jumlah emisi, dan intensitas polutan udara terorganisir dan tidak terorganisir dari setiap jalur produksi dan operasi, merumuskan peraturan emisi udara dan tujuan pengelolaannya berdasarkan hukum dan peraturan lingkungan yang relevan di Indonesia.

Perusahaan yang memasuki kawasan meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya serta secara efektif mengurangi emisi polutan udara melalui perbaikan proses produksi, inovasi teknologi terkait cara dan tindakan konservasi energi dan pengurangan emisi.

Perusahaan yang memasuki kawasan melakukan investasi pada teknologi harmless disposal untuk jenis polutan udara yang berbeda, membangun mekanisme pemantauan pengelolaan emisi gas buang secara mandiri dan melalui pihak ketiga serta untuk memastikan standar emisi yang taat hukum.

### **(3) Pengelolaan Limbah Padat**

Perusahaan yang memasuki kawasan menggabungkan praktik terbaik industri, memprioritaskan penggunaan bahan baku dan bahan penolong yang ramah lingkungan pada proses produksi, dan menerapkan pengendalian sumber dan pemanfaatan yang komprehensif untuk mengurangi produksi limbah padat.

Perusahaan yang memasuki kawasan mengidentifikasi semua limbah padat yang dihasilkan di semua aspek kegiatan operasional, mengklasifikasikan jenis, kuantitas dan kualitas limbah padat berdasarkan nilai guna/bisa tidaknya didaur ulang, dan secara bertahap meningkatkan proporsi penggunaan yang limbah padat yang dapat didaur ulang.

Perusahaan yang memasuki kawasan mengumpulkan sesuai kategori, melabeli, menyimpan, mengangkut, dan mengolah limbah yang tidak dapat didaur ulang dengan cara dan tindakan yang ramah lingkungan untuk merealisasikan tindak pengolahan yang tidak berbahaya.

#### (4) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Perusahaan yang memasuki kawasan mengidentifikasi limbah berbahaya (limbah B3) sesuai dengan standar identifikasi limbah berbahaya dan metode identifikasi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah Indonesia, seperti oli bekas, filter bekas, baterai bekas, dan tar.

Perusahaan yang memasuki kawasan mengevaluasi produksi, transportasi, pembuangan, penyimpanan dan penggunaan limbah berbahaya. Menggunakan alternatif bahan dengan bahaya rendah ketika dibutuhkan bahan berbahaya dalam kegiatan operasional guna mengurangi proporsi produksi limbah B3.

Perusahaan yang memasuki kawasan merumuskan dan menerapkan tindakan dan sistem pengendalian termasuk pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pembuangan limbah berbahaya sesuai dengan prinsip "minimalisasi, valorisasi dan pengolahan limbah menjadi bahan yang tidak berbahaya".

Perusahaan yang memasuki kawasan mengambil tindakan untuk mengurangi kuantitas dan bahaya limbah B3, mendaur ulang sepenuhnya, memanfaatkan limbah berbahaya secara rasional serta membuang limbah B3 dalam keadaan tidak berbahaya untuk mencegah atau mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah B3.

Perusahaan yang memasuki kawasan menerapkan sistem inventarisasi limbah B3, menginventarisasi data pengumpulan, penyimpanan, transportasi, penggunaan, dan pembuangan limbah B3, dan membangun gudang khusus untuk pengelolaan limbah B3.

Perusahaan yang memasuki kawasan menjual limbah B3 kepada unit yang memiliki kualifikasi pengangkutan dan pengoperasian limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membuangnya tepat waktu. Melarang keras pembuangan, penumpukan, pengabaian, dan penyebaran limbah B3 tanpa izin.

**Pasal 4 Komite ESG dan Pembangunan Berkelanjutan Kawasan IMIP bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, sistem pendukung terkait, dan dokumen kebijakan, serta mendorong penerapan kebijakan ini.**



# Indonesia Morowali Industrial Park Pollutant management policy



Indonesia Morowali Industrial Park  
Prepared by ESG and Sustainability Development Committee

October 2024

## **Article 1 Purpose**

Indonesian Morowali Industrial Park (hereinafter referred to as “IMIP”) has formulated this policy to avoid or minimize adverse impacts on human health and the environment, to promote resource recycling, and to protect natural resources through the establishment of a responsible pollutant management system and the effective avoidance or reduction of pollutants generated from operational activities.

## **Article 2 Scope of Application**

This policy applies to the IMIP and enterprises operating in IMIP. It requires all enterprises to comply with this policy and encourages them to use their influence to promote compliance among their contractors, suppliers, and business partners.


## **Article 3 Practice of Policies**

### **(1) Pollutant Risk Management, Compliance Emissions**

Enterprises operating in IMIP effectively identify, analyze, and evaluate the types, emissions, and intensity of pollutants generated in the course of operational activities, as well as the risk of negative impacts on the environment.

Enterprises operating in IMIP apply the concept of circular economy, advocate and follow the "4R" principle, which is the principle of reduction, reuse, recycling, and recovery, and uses methods of reduction, substitution, reuse, recycling, and regeneration to effectively reduce or slow down pollutant emissions as much as possible.





Enterprises operating in IMIP in strict accordance with the relevant laws, regulations and policies of Indonesia, the establishment of hierarchical classification of pollutant prevention and management rules and regulations, harmless treatment, to ensure that pollutants are discharged legally and compliantly.

In appropriate circumstances, enterprises operating in IMIP promotes cooperation with supply chain partners to jointly reduce or mitigate the pollutants generated during operation, in order to reduce the negative impact on the environment, and gradually manage polluted waste as a resource.

Enterprises operating in IMIP shall establish an effective monitoring and emission reduction evaluation mechanism to achieve continuous improvement in pollutant emission performance.

## (2) Air Pollutant Emission Management

Enterprises operating in IMIP effectively identify, analyze and evaluate the types, components, emissions and intensity of air pollutants in organized and unorganized emissions from all aspects of production and operation, and based on this, and in conjunction with Indonesia's environmental laws, regulations, policies, emission standards and requirements, formulates regulations on the emission of air pollutants and management objectives.

Enterprises operating in IMIP through the production process improvement, technological upgrading and other energy saving and emission reduction means and measures to enhance the efficiency of energy and resource use, and effectively reduce the emission of air pollutants.

Enterprises operating in IMIP, according to the different types of air pollutants, invests in the necessary environmental protection facilities and equipment for harmless treatment, establishes self-monitoring and third-party monitoring and management mechanisms for air pollutant emissions, and ensures the realization of legal and compliant emissions.

### **(3) General Solid Waste Management**

Enterprises operating in IMIP combine the industry's best practices, prioritize the use of advanced production processes, environmentally friendly raw and auxiliary materials, and adopt both source control and comprehensive utilization to reduce the amount of solid waste generated.

Enterprises operating in IMIP identify all solid wastes generated in all aspects of operation, distinguish between recyclable and non-recyclable waste types, quantities, and qualities based on reuse value, and carry out categorization and treatment to gradually increase the proportion of recyclable use.

Enterprises operating in IMIP collect, label, store, transport, destroy or dispose of non-recyclable waste in an environmentally sound manner and with environmentally sound measures, so as to achieve harmless treatment.

### **(4) Hazardous Waste Management (B3)**

Enterprises operating in IMIP recognize and identify hazardous waste (also known as B3 substances), such as waste oil, waste cartridges, waste lead batteries, and tar-like substances, based on the criteria and identification methods for hazardous waste specified in Indonesian government regulations.

Enterprises operating in IMIP should evaluate the production, transportation, disposal, storage and use of hazardous wastes, and should consider using less hazardous alternatives to reduce the proportion of hazardous waste discharged in cases where hazardous materials are required for operation.

In accordance with the principle of “minimization, resource utilization and harmlessness”, enterprises operating in IMIP have formulated and implemented control measures and systems, including the collection, storage, utilization and disposal of hazardous wastes.

Enterprises operating in IMIP take measures to reduce the amount and hazardousness of hazardous wastes, fully recycle, reasonably utilize and harmlessly dispose of hazardous wastes, and prevent or reduce the pollution of hazardous wastes to the environment.

Enterprises operating in IMIP implement the hazardous waste declaration and registration system, the establishment of hazardous waste collection, storage, transportation, utilization, disposal and other accounts, set up a special hazardous waste warehouse for management.

Enterprises operating in IMIP are required by laws and regulations to sell hazardous waste to units qualified for hazardous waste transportation and operation, and to dispose of them in a timely manner, and it is strictly prohibited to dump, pile up, discard or scatter hazardous waste without authorization.

**Article 4 The ESG and Sustainability Development Committee of IMIP is responsible for formulating this policy, related supporting systems, and policy documents, and promoting the implementation of this policy.**



# 印尼莫罗瓦利工业园区 污染物管理政策



印尼莫罗瓦利工业园区  
ESG与可持续发展委员会 编制

二零二四年十月

## 第一条 目的

印尼莫罗瓦利工业园区(以下简称“IMIP园区”)通过建设负责的污染物管理体系,有效避免或降低、减少运营活动所产生的污染物来避免或降低对人类健康、环境造成的不利影响,促进资源循环利用,保护自然资源,特制定本政策。

## 第二条 适用范围


本政策适用于IMIP园区及各入园企业,要求各入园企业遵守本政策,同时鼓励各入园企业利用自身影响力向其外协单位、供应商和业务伙伴推广遵守本政策。

## 第三条 政策的实践

### (一) 污染物风险管理、合规排放

各入园企业有效识别、分析、评估运营活动过程中产生的污染物类型、排放量、强度等,以及对环境产生的负面影响风险;

各入园企业运用循环经济理念,倡导和遵循“4R”原则,即减少(Reduce)、再利用(Reuse)、循环利用(Recycle)和回收(Recovery)原则,减少、取代、再用、回收及再生的方式,尽量有效减少或减缓污染物排放。



各入园企业严格按照印尼相关法律法规和政策规定,建立分级分类的污染防治管理规章制度,无害化处理,确保污染物合法、合规排放。

在适当情况下,各入园企业推动与供应链伙伴合作,共同减少或减缓运营过程中产生的污染物,以减少对环境产生的负面影响,并逐步将污染废弃物作为资源加以管理。

各入园企业建立有效监察及减排评估机制,以达到持续改善污染物排放绩效表现。

## (二) 大气污染物排放管理

各入园企业有效识别、分析、评估生产运营各环节产生的各位有组织排放和无组织排放大气污染物类型、成分、排放量、强度,以此为基础结合印尼环境法律、法规、政策排放标准和要求,制定大气污染物排放规章制度及管理目标。

各入园企业通过生产工艺改进、技术升级等节能减排手段和措施,提升能源、资源使用效率,有效降低大气污染物排放。

各入园企业根据大气污染物的不同类型,投入必备的环保设施设备进行无害化处理,建立大气污染物排放自我监测和第三方监测管理机制,确保实现合法、合规排放。

## (三) 一般固体废物管理

各入园企业结合业界最佳实践,优先使用先进的生产工艺、环保型的原辅材料,采取源头控制和综合利用两种方式,减少固体废弃物的产生量。

各入园企业识别运营各个环节产生的所有固体废弃物,根据再利用价值区分出可回收和不可回收废弃物类型、数量、质量等,进行分类处理,逐步增加可回收使用比例。

各入园企业以对环境无害的方式和措施对不可回收废弃物进行分类收集、标识、储运、销毁或处置,实现无害化处理。

#### (四) 危废物管理

各入园企业根据印尼政府条例规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法识别、认定危险废物(又称B3物质),例如废油、废滤芯、废铅蓄电池、焦油类物质。

各入园企业对危废物生产、运输、处置、存储以及使用情况进行评估,在运营中需要使用危险品的情况下,应考虑使用危险性较小的替代品,降低危废物排放比例。

各入园企业按照“减量化、资源化、无害化”原则,制定和实施包括危废物收集、贮存、利用、处置等管控措施和制度。

各入园企业采取措施,减少危险废物的产生量和危害性,充分回收、合理利用危险废物和无害化处置危险废物,防止或者减少危险废物对环境的污染。

各入园企业实施危险废物申报登记制度,建立危废物收集、贮存、运输、利用、处置等台账,设置专门危废物库房进行管理。



各入园企业按照法律法规要求将危险废物出售给有危险废物运输、经营资质的单位,并及时处置,严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。

**第四条 园区ESG与可持续发展委员会负责制定本政策及其相关的配套制度、政策文件,推动本政策实施执行。**